

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian di banyak negara, apalagi di negara-negara di mana kebanyakan warganya bergantung hidup dari bidang ini (Hidayat & Sujianto, 2023). Indonesia sendiri dikenal sebagai daerah agraris yang sangat mengandalkan pertanian sebagai sumber utama pendapatan, yang nggak cuma bantu keluarga petani tapi juga dorong pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Faktanya, hampir sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja sebagai petani.

Selain menjadi penopang ekonomi keluarga petani, sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai aspek. Pertanian tidak hanya menyediakan bahan pangan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber bahan baku bagi industri pengolahan, menciptakan lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja, serta mendorong peningkatan ekspor komoditas unggulan seperti padi, kopi, kelapa sawit, dan karet. Selain itu, sektor ini berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilitas harga, sekaligus menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan. Dengan demikian, kemajuan sektor pertanian secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi negara secara menyeluruh.

Buruh tani memiliki peran penting dalam dunia pertanian, tapi mereka sering menghadapi masalah besar soal gaji yang diterima. Ini berdampak buruk

pada kehidupan buruh tani dan keluarganya, plus bisa memicu kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat (Hidayat & Sujianto, 2023). Buruh tani adalah pekerja harian lepas yang direkrut oleh pemilik kebun atau lahan, dan mereka mendapat bayaran atau upah untuk tenaga dan jasa yang diberikan, baik harian, mingguan, atau bulanan, berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak (Islamiati, 2022).

Sebagai tenaga kerja harian yang bekerja berdasarkan kesepakatan dengan pemilik lahan, buruh tani memerlukan perhatian dan perlindungan yang lebih baik agar kesejahteraan dan keadilan ekonomi di sektor pertanian dapat terwujud.

Dalam pandangan ekonomi Islam, prinsip keadilan ('adl) dan kesejahteraan (falah) merupakan landasan fundamental yang harus diimplementasikan dalam seluruh aktivitas ekonomi, termasuk dalam sistem pengupahan. Penerapan kedua prinsip ini bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Islam memandang bahwa upah tidak hanya sebatas hubungan transaksi ekonomi antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan Tuhan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.

Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan,

yang menegaskan pentingnya menegakkan keadilan tanpa memihak, bahkan terhadap diri sendiri maupun kerabat dekat. Prinsip ini menjadi dasar bahwa setiap pekerja berhak memperoleh imbalan yang layak dan proporsional dengan jerih payah yang telah diberikan, demi tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dalam perspektif Islam (Muhammad & Agus, 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan dan kesejahteraan menjadi landasan penting yang harus diperhatikan dalam sistem upah untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial.

Prinsip ini juga selaras dengan maqasid al-shariah (tujuan syariah) yang memprioritaskan pelestarian jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl), di mana upah yang adil menjadi alat untuk mencegah kemiskinan dan eksploitasi (Kholil, 2025). Dengan demikian, pemberian upah yang adil dan menyejahterakan bagi buruh tani merupakan aspek penting dalam mewujudkan keadilan sosial (*'adālah ijtīmā'īyyah*) serta keberlanjutan ekonomi (*istidāmah iqtishādiyyah*). Prinsip ini menekankan bahwa distribusi kekayaan harus berlangsung secara merata agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Konsep tersebut sejalan dengan praktik ekonomi Islam klasik, yang menerapkan mekanisme zakat pertanian (*ushr*) sebagai sarana redistribusi kekayaan dari petani yang lebih mampu kepada mereka yang kurang beruntung, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan ekonomi umat Muhammad & Agus, 2023).

Pemberian upah yang adil bagi buruh tani merupakan bagian dari penerapan prinsip maqasid al-shariah, yang bertujuan menjaga kehidupan, harta, dan keturunan manusia.

Upah dalam fiqh muamalah dikategorikan sebagai bagian dari kajian ijarah. Ijarah dilihat dari segi objeknya, terbagi menjadi dua macam yaitu: yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) (Akhmad Farroh Hasan, 2014) . Berdasarkan jenisnya, ujah (upah) dapat dibedakan menjadi dua kategori: Pertama, ujah al-misli (upah setara), yang merupakan kompensasi yang sebanding dengan jenis pekerjaan dan kondisi profesi, serta disesuaikan dengan manfaat jasa yang diberikan; Kedua, ujah al-musamma (upah yang telah ditentukan), yang disebutkan pada awal perjanjian transaksi, dengan syarat bahwa pada saat upah tersebut disebutkan, harus disertai dengan niat (penerimaan) dari pihak yang terlibat dalam transaksi terkait upah tersebut (Fauzi, 2018). Dengan demikian, pentingnya kejelasan, keadilan, dan kesepakatan dalam sistem pengupahan menurut hukum Islam.

Dalam pandangan ilmu ekonomi, upah merupakan kompensasi atau gaji yang diterima seseorang sebagai imbalan atas jasa dan tenaga yang diberikan dalam kegiatan produksi (Islamiati, 2022). Menurut teori substansi Ricardo, tingkat upah berperan sebagai faktor penentu harga suatu produk, sebab harga bahan baku cenderung stabil sementara upah lebih mudah berubah menyesuaikan dengan standar minimum biaya hidup. Di Indonesia, penetapan kebijakan upah minimum didasarkan pada konsep Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan mempertimbangkan produktivitas serta kondisi ekonomi, sebagaimana diatur

dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Islamiati, 2022)

Upah buruh tani merupakan salah satu isu penting dalam konteks ekonomi pertanian, mengingat sektor ini tergolong rentan terhadap berbagai faktor eksternal yang memengaruhi stabilitas pendapatan pekerjaannya. Fluktuasi harga komoditas global seperti penurunan harga kopi akibat kelebihan pasokan (oversupply) dan cuaca ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim serta ketergantungan tinggi pada musim tanam yang tidak menentu, sering kali menyebabkan pendapatan buruh tani berfluktuasi dan tidak stabil sepanjang tahun. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, buruh tani masih menghadapi berbagai permasalahan struktural seperti rendahnya tingkat upah minimum yang rata-rata hanya berkisar Rp50.000–70.000 per hari di wilayah pedesaan (BPS, 2023). Selain itu, sebagian besar dari mereka tidak memiliki jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, maupun kompensasi kerja, akibat sistem pengupahan yang didominasi oleh kontrak informal tanpa perlindungan hukum yang memadai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sekitar 70% buruh pertanian di Indonesia bekerja sebagai buruh harian lepas, tanpa hak cuti, jaminan keselamatan kerja, atau kompensasi jika mengalami cedera di tempat kerja (ILO, 2022). Hal ini tidak hanya berdampak negatif terhadap kesejahteraan buruh tani dan keluarga mereka seperti tingginya angka stunting (21% di pedesaan Indonesia) dan kemiskinan pedesaan yang mencapai 12,5% tetapi juga menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih luas, di mana

kesenjangan Gini coefficient di sektor pertanian mencapai 0,38, lebih tinggi dari rata-rata nasional 0,38.

Desa Setul terletak di Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, sebuah wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya seperti kopi serta padi dan hortikultura. Desa ini merupakan salah satu daerah pedesaan di Aceh di mana mayoritas penduduknya (sekitar 80% menurut data desa, 2022) bekerja sebagai buruh tani, dengan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi desa yang menyumbang lebih dari 70% pendapatan rumah tangga, didukung oleh lahan subur pegunungan Gayo yang ideal untuk tanaman organik. Meskipun demikian, upah buruh tani sering kali menjadi isu yang diperdebatkan, di mana upah harian rata-rata hanya Rp 70.000-80.000 tergantung musim panen jauh di bawah standar hidup layak regional (sekitar Rp 2,5 juta per bulan per keluarga, BPS Aceh, 2023), dan sering dibayarkan dalam bentuk upah campur (uang plus hasil panen) yang rentan terhadap manipulasi. Banyak buruh tani di Desa Setul merasa upah yang mereka terima tidak sesuai dengan kontribusi fisik dan risiko kerja mereka, seperti paparan pestisida organik atau kerja di bawah terik matahari di lereng bukit, serta tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan anak (biaya sekolah Rp 500.000/bulan) dan kesehatan di tengah akses medis terbatas di pedesaan Gayo.

Tabel 1.1

Data awal penelitian

Program Studi Ekonomi Syariah

No	Jenis kelamin	Status	Umur	Lama bekerja	Keterangan
1	Perempuan	Buruh tani	40 thn	20 thn	Buruh tani di sawah warga
2	Perempuan	Buruh tani	42 thn	10 thn	Fokus tanam dan panen jagung
3	Perempuan	Buruh harian lepas	36 thn	5 thn	Upah harian
4	Laki-laki	Pemilik lahan	47 thn	-	Memperkerjakan buruh musiman
5	Laki-laki	Tokoh masyarakat	39 thn	-	Memahami adat kerja tani desa

Berdasarkan Tabel 1.1 menyajikan data awal penelitian yang mencakup profil lima subjek penelitian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel tersebut mengidentifikasi subjek berdasarkan jenis kelamin, status pekerjaan, umur, lama bekerja, dan keterangan tambahan terkait peran mereka. Mayoritas subjek adalah laki-laki, dengan satu subjek perempuan yang bekerja sebagai buruh tani selama 10 tahun dan berfokus pada kegiatan tanam serta panen. Subjek tertua dalam data ini adalah seorang tokoh masyarakat berusia 55 tahun yang memiliki pemahaman mendalam mengenai adat kerja tani di desa tersebut.

Selain itu, terdapat variasi status ekonomi dan peran dalam sektor pertanian, mulai dari buruh tani yang bekerja di sawah warga selama 20 tahun, buruh harian lepas dengan upah harian, hingga pemilik lahan berusia 45 tahun yang mempekerjakan buruh musiman. Data ini memberikan gambaran keragaman demografi dan struktur kerja di lokasi penelitian tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam tentang persepsi pekerja terhadap kelayakan upah buruh tani dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Setul, yang dapat mengungkap dinamika subjektif seperti tingkat kepuasan dan harapan berbasis nilai Islam.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi buruh tani di Desa Setul terhadap kelayakan upah yang mereka terima dalam perspektif ekonomi syariah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi buruh tani di Desa Setul tentang kelayakan upah dalam perspektif ekonomi syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menganalisis bagaimana buruh tani di Desa Setul memandang kelayakan upah yang mereka terima, ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi syariah (seperti keadilan, keseimbangan, dan tidak ada eksploitasi).
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi cara pandang atau persepsi buruh tani terhadap apakah upah yang mereka terima sudah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini diharap mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai konsep keadilan dalam sistem pengupahan.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji persepsi pekerja informal atau sektor pertanian terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi sehari-hari.

1.4.2 Manfaat Praktis:

- a. Memberikan gambaran nyata bagi pemangku kepentingan (misalnya: pemilik lahan, pemerintah desa, lembaga zakat, dan instansi terkait) tentang sejauh mana buruh tani merasa upah yang mereka terima sesuai atau tidak dengan nilai-nilai keadilan syariah.
- b. Menjadi dasar pertimbangan dalam merancang sistem pengupahan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.